P U T U S A N

Nomor: 64/Pid.Sus/2015/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : RAKIB Bin HOSNAN;

Tempat lahir : Sumenep;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

A g a m a : I s l a m;

Tempat tinggal : Dusun Jutengan Laok, Desa Ambuten Tengah, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep;

P e k e r j a a n : T a n i;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rutan Sumenep oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d. tanggal 12 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2015 s/d. tanggal 24 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d. tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d. tanggal 2 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2015 s/d. tanggal 1 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAKIB Bin HOSNAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan atau membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKIB Bin HOSNAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dipotong masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, ada lilitan tali warna putih lengkap dengan sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat dan panjang lk 28 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menyesal dan mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAKIP Bin HOSNAN, pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya yang masih termasuk dalam bulan Januari 2015, bertempat di Lapangan Volly "Dewa Raksasa" Dusun Biloros, Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam derah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau memcoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan maksud melihat pertandingan Tournamen bola volley di lapangan "Dewa Raksasa" Dusun Bloros, Dusun Biloros, Desa Kelabengan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, sesampainya ditempat tujuan sekitar pukul 19.30 wib terdakwa bermaksud masuk ketempat Tournamen bola volley tepatnya di pintu masuk maka terdakwa diberhentikan oleh petugas Polres Sumenep dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ternyata pada saat itu terdakwa sedang membawa sebilah celurit diselipkan dibalik baju sebelah kanan lalu setelah ditanyakan surat ijin kepemilikan terhadap sebilah celurit tersebut maka terdakwa tidak bisa mengeluarkan surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Rubaru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, ada lilitan tali warna putih lengkap dengan sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat dan panjang lk 28 cm tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan maksud terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri dari ancaman orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dipanggil dengan patut namum tidak menghadiri persidangan, oleh karena itu atas persetujuan terdakwa keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan tertanggal 23 Januari 2015 dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi :

1. SYAMSUL ARIFIN;
2. ARIEF MIFTANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa hendak melihat pertandingan tournament bola volley di lapangan volley Dewa Raksasa, Dusun Biloros, Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten sumenep;
- Bahwa pada saat hendak memasuki lapangan volley tersebut tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah celurit yang sebelumnya terdakwa selipkan dibalik baju;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti celurit tersebut diamankan oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa hendak melihat pertandingan tournament bola volley di lapangan volley Dewa Raksasa, Dusun Biloros, Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten sumenep;
- Bahwa pada saat hendak memasuki lapangan volley tersebut tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah celurit yang sebelumnya terdakwa selipkan dibalik baju;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti celurit tersebut diamankan oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : melanggar pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. ***Barang siapa;***
2. ***"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:"***

Ad.1. <u>Unsur "Barang Siapa"</u>

Menimbang, bahwa unsur **"*Barang Siapa*"** Menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, sebagai pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"*Barang Siapa*"** dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **"*Barang Siapa*"** telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsure yang paling terbukti berdasarkan fakta dipersidangan yaitu menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa hendak melihat pertandingan tournament bola volley di lapangan volley Dewa Raksasa, Dusun Biloros, Desa Kalebengan, Kecamatan Rubaru, Kabupaten sumenep. Bahwa pada saat hendak memasuki lapangan volley tersebut tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah celurit yang sebelumnya terdakwa selipkan dibalik baju. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti celurit tersebut diamankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Petugas Polisi karena tidak bisa menunjukan surat ijin untuk membawa senjata tajam. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP dan pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAKIB Bin HOSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Mehetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- Senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, ada lilitan tali warna putih lengkap dengan sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat dan panjang lk 28 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh kami **ACH. VIRZA RUDIANSYAH, SH.CN.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISDARYANTO, SH.MH.** dan **YUKLA YUSHI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI AISYAH, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dihadiri oleh **HERMAN HIDAYAT, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis,
ISDARYANTO, SH.MH.	**A. VIRZA RUDIANSYAH, SH.CN.MH.**
YUKLA YUSHI, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

SITI AISYAH, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)